

SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

AHMAD NURUL FITRAH. H.S



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

AHMAD NURUL FITRAH. H.S

A031191062



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AHMAD NURUL FITRAH. H.S

A031191062

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 02 Agustus 2024

Pembimbing Utama



Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS+.,
CSRA., CSP., ACSAP

NIP. 19740206 200812 2 001

Pembimbing Pendamping



Asharin Juwita Purisamya, S.E., M. Sc

NIP. 19910904 201904 4 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dipangkep Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

SKRIPSI

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AHMAD NURUL FITRAH. H.S




A031191062

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 29 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS+., CSRA., CSP., ACSAP	Ketua	1 
2	Asharin Juwita Purisamya, S.E., M. Sc	Sekretaris	2 
3	Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	3 
4	Drs. Haerial, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin





Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP. 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Ahmad Nurul Fitrah. H.S
NIM : A031191062
Jurusan/program penelitian : Akuntansi/Strata 1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul,

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 29 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



Ahmad Nurul Fitrah. H.S

PRAKATA

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak dan Realisasi Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar**”. Skripsi ini disusun sebagai syarat penyelesaian studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini dan dengan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua peneliti, Syamsul Kamar dan Hernawati yang tidak pernah lelah dalam memberi doa, pengertian dan dukungan, baik dukungan yang bersifat materil maupun non materil. Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.
2. Dr. Nadhirah Nagu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS+., CSRA., CSP., ACSAP selaku dosen pembimbing I sekaligus dosen pendamping akademik. Terimakasih telah memberikan nasehat, bimbingan dan segala bantuan yang sangat membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi.
3. Asharin Juwita Purisamy, S.E., M. Sc, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang terbaik, dukungan dan waktu ditengah kesibukannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Sri Sundari, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji I yang telah memberikan saran, masukan dan kesan yang baik dalam penyusunan skripsi ini.

5. Drs. Haerial, S.E., M.Si., Ak., CA, selaku dosen penguji II yang telah memberikan pengertian atas keadaan peneliti, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu pegawai staff akademik yang telah memberikan kemudahan melalui pemberian layanan dan administrasi terbaik selama masa perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Rafly dan Farhan, dua orang dari universitas berbeda yang selalu menemani dan memberikan bantuan-bantuan yang sangat membantu peneliti. Setiap langkah, peneliti tidak pernah merasakan sendirian dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terimakasih telah ada menemani peneliti.
8. Ici daa lili, dua orang baik yang belum lama peneliti kenal. Terimakasih telah membantu peneliti saat melakukan penelitian, tanpa bantuan kalian berdua penelitian ini mungkin akan tertunda dan tidak akan berjalan dengan mudah.
9. Terakhir untuk orang bernama Ahmad Nurul Fitrah. H.S yang telah sangat bekerja keras di dalam kuliah ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Terimakasih telah menyelesaikan tanggung jawab kepada orang tua dengan melewati berbagai kesulitan di tengah perjalananmu dengan semua hal yang kamu pendam sendiri. *Thank you for me*, telah sampai di titik ini.

Makassar, 29 Agustus 2024

Ahmad Nurul Fitrah. H.S

ABSTRAK

ANALISIS PENYEBAB KETIDAKPATUHAN WAJIB PAJAK DAN REALISASI SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA MAKASSAR

ANALYSIS OF THE CAUSING TAXPAYER NON-COMPLIANCE AND REALIZATION OF MOTOR VEHICLE TAX SANCTIONS IN MAKASSAR CITY

Ahmad Nurul Fitrah. H.S
Nadhirah Nagu
Asharin Juwita Purisamy

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dan bagaimana realisasi sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang diolah berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dianggap memiliki pengetahuan serta pengalaman tentang masalah yang sedang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar dikarena bukan karena kurangnya kesadaran wajib pajak, melainkan ada faktor lain dibelakangnya yaitu wajib pajak lupa dan tidak mempunyai waktu untuk membayar pajak. Faktor administrasi modern, faktor pengetahuan perpajakan, faktor sosialisasi perpajakan dan faktor ekonomi. Adapun realisasi sanksi pajak kendaraan bermotor berupa denda sebesar 2% dari tarif pajak kendaraan bermotor dianggap cukup ringan untuk memberi efek jera dan kebijakan-kebijakan yang ada untuk menertibkan wajib pajak tidak berjalan dengan optimal dan menyeluruh di Kota Makassar.

Kata Kunci: Faktor Penyebab, Wajib Pajak, Realisasi Sanksi Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor

This study analyzes the factors causing taxpayer non-compliance and the realization of motor vehicle tax sanctions in Makassar City. The research methodology used is descriptive qualitative research, utilizing data obtained from interviews with individuals possessing pertinent knowledge and experience. The research findings suggest that non-compliance among motor vehicle taxpayers in Makassar City is not solely attributed to a lack of taxpayer awareness but is influenced by factors such as forgetfulness, time constraints, modern administrative issues, lack of tax knowledge, inadequate tax socialization, and economic factor. The realization of motor vehicle tax sanctions in the form of a fine of 2% of the motor vehicle tax rate is considered light enough to provide a deterrent effect. Existing policies to discipline taxpayers do not operate optimally and comprehensively in Makassar City.

Keywords: Causal Factors, Taxpayers, Realization of Tax Sanctions, Motor Vehicle Tax

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.1.2 <i>Theory Of Planned Behavior</i> (TPB)	8
2.1.3 Pajak Daerah	9
2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor	12
2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor.....	13
2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.1.4.3 Sistem Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor	13
2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak	16
2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak.....	17
2.1.7 Sanksi Perpajakan	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
3.1 Rancangan Penelitian	21
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	21
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	21
3.4 Teknik Pengumpulan Data	22
3.5 Metode Analisis Data	22
BAB IV PEMBAHASAN	23
4.1 Faktor-Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajibannya Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar	23

4.1.1 Faktor Kesadaran Wajib Pajak	25
4.1.2 Faktor Administrasi Modern, Pengetahuan Perpajakan Dan Sosialisasi Perpajakan	28
4.1.2 Faktor Lain-Lain	33
4.2 Realisasi Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Makassar Bagi Wajib Pajak yang Tidak Melaksanakan Kewajibannya	34
BAB V PENUTUP	42
5.1 Kesimpulan	42
5.2 Saran dan Rekomendasi.....	43
DAFTAR PUSTAKA.....	45
LAMPIRAN.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar Tahun 2020-2023	2
-----------	--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1	Diagram Hasil Wawancara Faktor Kesadaran Wajib Pajak	26
Gambar 4.2	Diagram Hasil Wawancara Faktor Administrasi Modern, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan.....	30
Gambar 4.3	Diagram Hasil Wawancara Faktor Lain-Lain.....	33
Gambar 4.4	Diagram Hasil Wawancara Realisasi Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
1	Biodata.....	49
2	Surat Izin Penelitian	50
3	Target dan Realisasi PKB Samsat Wilayah I Kota Makassar Tahun 2020-2022	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak dalam perkembangannya berperan penting dalam membangun dan memfasilitasi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Melalui kontribusi pajak, suatu daerah bisa berkembang karena perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kontribusi dari wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dan berperan penting mewujudkan masyarakat sejahtera yang dimana pajak ini memiliki peran besar untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Pengenaan pajak di Indonesia menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dibagi dua yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat (pajak pusat) dan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah masing-masing daerah (pajak daerah). Karena wilayah Indonesia yang begitu luas yang terdiri dari banyaknya daerah provinsi, kabupaten/kota, maka pemerintah pusat memberikan hak dan kewajiban kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya termasuk mengelola keuangan daerahnya. Tentu mengurus pemerintahan memerlukan biaya yang cukup besar, salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak daerah.

Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa dengan berlandaskan undang-undang dan tidak menerima imbalan secara langsung, melainkan akan digunakan untuk keperluan daerah untuk menciptakan sebesar-besarnya masyarakat yang

makmur. Pratama (2014) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah satu pilar penerimaan mandiri suatu daerah yang menjadi sumber dana dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah harus mempunyai kemampuan dalam memaksimalkan potensi yang ada, terkhususnya potensi yang dikenakan pajak daerah. Sumber pendapatan pajak daerah didapatkan dari berbagai sumber yang dimana salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor atau lebih dikenal dengan sebutan PKB.

Pajak Kendaraan Bermotor dipungut atas dasar kepemilikan orang pribadi ataupun badan terhadap suatu kendaraan bermotor yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak kepada daerah. Kendaraan bermotor yaitu kendaraan beroda dua atau lebih yang penggunaan disemua jenis jalan darat yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor serta mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor. Instansi pemerintah yang berwenang dalam memungut pajak kendaraan bermotor adalah kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang dimana sistem kerjasamanya perpaduan dari POLRI, Badan Pendapatan Provinsi dan PT Jasa Raharja dalam rangka mempermudah pengurusan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dengan harapan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaannya antara target dan realisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 di Kota Makassar belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar Tahun 2020-2023

Tahun	Realisasi Pajak Kendaraan	Target Pajak	Capaian (%)
2020	322.475.420.000	327.559.985.755	101.54
2021	386.226.228.000	355.864.105.700	92.13
2022	402.761.811.000	366.612.811.000	91.02

Sumber. Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar, 2024.

Menurut data-data tersebut dapat dilihat bahwa antara realisasi dalam melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor belum sesuai dengan target pemungutan pajak yang menandakan masih kurangnya kesadaran wajib pajak. Sari (2021) menyatakan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayarkan pajak tepat waktu masih kurang yang berakibat banyaknya wajib pajak yang pajaknya menunggak. Karena hal tersebut, pajak kendaraan bermotor sangat perlu dilakukan optimalisasi dalam pemungutannya. Purwandari (2021) mengungkapkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak daerah yang paling potensial. Kepemilikan atas kendaraan bermotor akan terus bertambah tiap tahunnya, pernyataan ini didukung oleh data dari bps.go.id bahwa jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Indonesia tahun 2019 ada sebanyak 133.617.012 unit, pada tahun 2020 meningkat menjadi 136.137.451 unit dan pada tahun 2021 meningkat lagi menjadi 141.992.573 unit.

Untuk mengoptimalkan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pemerintah daerah Kota Makassar menyediakan layanan untuk memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dikutip dari bapendasulsel.web.id, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat melalui kantor bersama Samsat , Samsat care, kedai Samsat, Samsat drive thru, Samsat keliling, gerai Samsat, Samsat delivery, Samsat elektronik (e-Samsat) dan tempat lainnya yang ditentukan oleh kepala badan pendapatan.

Sanksi perpajakan juga adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, menunjukkan konsekuensi bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Hal Ini menggambarkan sanksi pajak berfungsi sebagai alat untuk menjamin undang-undangan perpajakan akan

dipatuhi dan dilanggar. Namun pada hasil penelitian Syah (2018) menunjukkan wajib pajak yang terkena sanksi meningkat tiap tahun beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Telah disediakan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah daerah Kota Makassar dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dan adanya sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak patuh membayarkan pajak yang merupakan kewajibannya. Akan tetapi dengan semua itu belum mampu mengoptimalkan realisasi dalam pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor agar sesuai dengan target.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini meliputi: (1) Sari (2021); (2) Wuryanto, dkk (2019); (3) Pratiwi dan Irawan (2019); (4) Isnaini dan Karim (2021) ; (5) Syah (2018). Berapa penelitian di atas memiliki isu yang berbeda dengan penelitian ini. Sari (2021) melakukan penelitian terhadap efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih diperlukan peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat agar lebih efektif dan efisien dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, disamping itu adanya kendala kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang berakibat wajib pajak menunggak.

Selanjutnya hasil penelitian Wuryanto, dkk (2019) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh pengetahuan tentang pajak, sosialisasi tentang pajak dan penerapan e-Samsat. Kemudian temuan Pratiwi dan Irawan (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan layanan inovasi pembayaran pajak

modern menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun masih perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut dan juga sanksi perpajakan menunjukkan hasil yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Temuan yang serupa dari hasil penelitian Isnaini dan Karim (2021) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Mengenai sanksi perpajakan, hasilnya berbeda yang dikemukakan Syah (2018) meneliti tinjauan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor Samsat wilayah I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan wajib pajak yang terkena sanksi meningkat tiap tahun beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor walau telah diketahui adanya sanksi namun masih juga diabaikan peraturan tersebut oleh wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar?
2. Bagaimana realisasi sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka dapat diidentifikasi tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sebagai berikut.

1. Faktor-faktor penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar.
2. Realisasi sanksi pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang fenomena yang diteliti terhadap pihak terkait dalam mengembangkan strategi atau praktik terbaik dibidang pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat Akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya dibidang yang sama, dengan harapan penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik lagi.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menjadikan pembahasan dalam penelitian ini menjadi lebih terarah, peneliti membatasi masalah pada penelitian Ini terbatas pada wajib pajak orang pribadi atas kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan kendaraan bermotor roda empat di Kota Makassar.

1.6 Sistematika Penulisan

Telah diuraikan sistematika pembahasan agar mempermudah pembaca memahami penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, rumusan masalah sebagai acuan dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan landasan teori yang akan mendukung penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisikan uraian rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah diolah dan dianalisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Harold Kelly adalah orang pertama yang mengemukakan teori ini. Robbins dan Ghazi (2008) menjelaskan konsep bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, orang tersebut mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut bersifat internal atau eksternal. Perilaku internal adalah perilaku yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang dikaitkan dengan pihak luar. Dalam situasi ini, masyarakat terpaksa bertindak seperti ini.

2.1.2 Theory Of Planned Behavior (TPB)

Anggraini dan Waluyo (2014) menjelaskan bahwa teori ini sebagai perilaku yang timbul dari diri seseorang dipengaruhi oleh niat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi niat sebagai berikut.

- 1) *Behavioral belief*, merupakan keyakinan seseorang berasal dari hasil yang diperoleh dari suatu perilaku.
- 2) *Normatif belief*, merupakan keyakinan seseorang terhadap harapan normatif orang lain sehingga mendorong seseorang untuk mewujudkannya.
- 3) *Control belief*, merupakan keyakinan seseorang bahwa ada faktor-faktor yang dapat menghambat atau mendukung perilakunya.

2.1.3 Pajak Daerah

2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 2022 tentang hubungan perekonomian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjelaskan bahwa pajak daerah bersifat kontribusi orang pribadi dan badan usaha kepada daerah yang bersifat wajib. sesuai peraturan perundang-undangan, uang tersebut tidak akan diterima secara langsung, melainkan akan digunakan untuk kebutuhan setempat guna menciptakan masyarakat yang sebaik-baiknya. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah daerah, yang pemungutannya dilakukan oleh Otoritas Pajak daerah (Dispenda). Menurut undang-undang ini, kolom pajak daerah ditetapkan sebagai berikut..

1. Adanya kekuatan untuk memaksa dari negara.
2. Perbuatan yang didasarkan undang-undangan
3. Tidak adanya kontrasepsi atau imbalan secara langsung yang diterima pembayar pajak.
4. Digunakan untuk membiayai keperluan daerah untuk menciptakan sebesar-besarnya masyarakat yang makmur.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah

1. Pajak Daerah Provinsi

Sesuai isi yang tertuang dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan dalam pemungutan pajak untuk daerah provinsi sebagai berikut.

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), merupakan keseluruhan jenis bahan bakar dalam bentuk cair atau gas yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan hak kepemilikan kendaraan bermotor akibat dari adanya perjanjian antar pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang diakibatkan dari perbuatan jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- Pajak Alat Berat (PAB), merupakan Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), merupakan keseluruhan jenis bahan bakar dalam bentuk cair atau gas yang diperuntukkan untuk kendaraan bermotor.
- Pajak Air Permukaan (PAP), merupakan pajak atas adanya perbuatan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan.
- Pajak Rokok, merupakan pungutan pajak atas cukai rokok dan kemudian dipungut oleh pemerintah.
- Opsen Pajak Mineral Bukan Batuan dan Logam (MBLB), merupakan opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Sesuai isi yang tertuang dalam pasal 4 ayat (2) Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

Pusat dan Pemerintah Daerah, kewenangan dalam pemungutan pajak untuk daerah Kabupaten/kota sebagai berikut.

- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), merupakan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dikecualikan untuk kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Didefinisikan sebagai perbuatan atau peristiwa hukum yang menimbulkan akibat diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.
- Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), merupakan barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
- Pajak Reklame, merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan reklame. Definisi reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang dirancang dengan tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan atau mempromosikan untuk membuat perhatian umum tertarik pada barang atau jasa, orang atau badan, sesuatu yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan diperuntukkan dinikmati oleh umum.
- Pajak Air Tanah (PAT), merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Definisi air tanah adalah air

yang berada pada lapisan tanah atau batuan di dalam permukaan tanah.

- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), merupakan pajak yang dikenakan atas adanya perbuatan pengambilan mineral yang bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam maupun permukaan bumi yang akan dimanfaatkan.
- Pajak Sarang Burung Walet, pajak yang dikenakan atas perbuatan pengambilan atau memperusahakan sarang burung walet. Definisi burung walet adalah satwa yang masuk dalam Margacolloalia, yaitu collocalia linch, collocalia fuchliap hage, collocalia maxime dan collacalia esculanta.
- Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Opsen Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor (BBNPKB), merupakan opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas kendaraan bermotor. Adapun objek pajak kendaraan bermotor adalah bentuk kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan, pemerintah daerah, TNI dan POLRI yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

2.1.4.1 Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar hukum pajak kendaraan bermotor yaitu Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Adapun definisi dari kendaraan bermotor adalah “Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”

2.1.4.2 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 9 ayat (1) bahwa ada dua unsur pokok yang menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan sebagai berikut.

- a. Nilai objek pajak.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

2.1.4.3 Sistem Administrasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Instansi pemerintah yang berwenang dalam memungut pajak kendaraan bermotor adalah kantor SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) yang sistem kerjasamanya bersatu padu antara POLRI bertugas dalam penerbitan STNK. Badan Pendapatan Provinsi bertugas dalam menetapkan besaran pengenaan pajak

kendaraan bermotor dan bea balik nama pajak kendaraan bermotor. PT Jasa Raharja bertugas dalam mengelola Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

1. Transaksi pembayaran PKB dapat dilakukan di beberapa tempat, yaitu:
 - a. UPT/Kantor Bersama Samsat
 - b. *Samsat Care*
 - c. Kedai Samsat
 - d. *Samsat Drive Thru*
 - e. Samsat Keliling
 - f. Gerai Samsat
 - g. *Samsat Delivery*
 - h. Samsat Elektronik (*e-Samsat*) dan
 - i. tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
2. Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa pembayaran PKB dapat dilakukan secara tunai atau melalui transaksi elektronik.
3. Pembayaran PKB sekaligus dibayarkan dimuka untuk 12 (dua belas) bulan.
4. Besaran pajak yang tercantum dalam SKPD atau pada dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus.
5. PKB wajib dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo.
6. Terkait hal jatuh tempo pembayaran yang jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya.

Undang–Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 10 mengenai Tarif Pajak Kendaraan Bermotor sebagai berikut.

1. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).
2. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen); dan
 - b. untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, ditetapkan paling tinggi 0,5% (nol koma lima persen).
4. Kendaraan bermotor yang masuk kategori alat-alat berat dan alat-alat besar dikenakan tarif pajak 0,2% (nol koma dua persen).
5. Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

6. Tarif PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.

2.1.5 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:17) kesadaran wajib pajak adalah niat baik atau keyakinan seseorang untuk memenuhi kewajiban pajak mereka dengan tulus dari hati. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban pajak yang berujung peningkatan kepatuhan.

Kesadaran adalah komponen dalam diri manusia yang mencakup pemahaman mereka tentang realita serta tindakan dan sikap mereka terhadapnya. Untuk mendorong wajib pajak untuk membayar pajak, ada beberapa bentuk kesadaran membayar pajak sebagai berikut.

- a. Diperlukan kesadaran jika dengan membayar pajak adalah salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan negara dan diperlukan juga adanya kesadaran dari dalam diri wajib pajak ingin membayar pajak karena mereka merasa tidak dirugikan oleh pembayaran pajak.
- b. Diperlukan kesadaran jika perbuatan penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada penurunan sumber daya finansial yang dapat menghambat pembangunan negara, wajib pajak akan membayar pajak karena mereka tahu bahwa ini akan berdampak negatif pada ekonomi negara. kesadaran bahwa pajak adalah undang-undang yang sifatnya memaksa.

2.1.5.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Rahayu (2010, 43) ada beberapa cara untuk mengukur kesadaran wajib pajak sebagai berikut.

1. Adanya kesadaran ketika mengetahui dan memahami fungsi dan keuntungan pajak sebagai sumber pemasukan utama kas negara.
2. Adanya kesadaran dalam membayar pajak menggunakan hati nurani, bukan karena paksaan.
3. Adanya kesadaran pada manfaat pajak dan kesadaran adanya undang-undang yang mengatur pajak.

Dari penjelasan yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keinginan wajib pajak tidak menunda atau memperlambat pembayaran pajak karena pajak mempunyai landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang dan juga perasaan yang tulus dari dalam hati. Ditambah, wajib pajak tidak merasa dirugikan karena hasil dari pemungutan pajak karena pajak itu sendiri akan digunakan negara dalam membangun negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.1.6 Hambatan Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:10) mengatakan hambatan dalam pemungutan pajak dikelompokkan menjadi perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1. Perlawanan pasif, masyarakat tidak mau (pasif) membayar pajak dikarenakan beberapa sebab, yaitu : perkembangan kemampuan intelektual dan moral masyarakat, sistem perpajakan yang mungkin susah untuk dipahami oleh masyarakat dan kontrol terhadap sistem tidak dilakukan atau tidak terlaksana dengan baik.
2. Perlawanan aktif, mencakup di dalamnya semua perilaku yang menunjukkan

kepada fiskus secara terang-terangan adanya tujuan penghindaran pajak. Bentuk perlawanan aktif dibagi menjadi dua, yaitu : Pertama, *Tax Avoidance* adalah upaya untuk meringankan beban pajak tetapi tidak melanggar ketentuan undang-undang. Kedua, *Tax Evasion* adalah upaya untuk meringankan beban pajak dengan melanggar ketentuan undang-undang (melakukan penggelapan pajak).

2.1.7 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah komponen yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penegakan hukum pajak yang tegas dan konsisten dapat membuat wajib pajak lebih patuh. Sanksi perpajakan menjadi jaminan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi yang jika terjadi suatu pelanggaran, wajib pajak akan dijatuhi hukuman dengan sesuai dengan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Pengenaan sanksi bisa digunakan dalam hal mendidik dan untuk menghukum. Dengan mendidik, dengan tujuan dari dikenakannya sanksi menjadikan lebih baik serta tahu mengenai hak dan kewajiban agar tidak terulangnya kembali kesalahan yang serupa. (Rahayu, 2010). Ada tiga Indikator sanksi pajak sebagai berikut.

1. Perlu diketahui oleh wajib pajak mengenai tujuan sanksi pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk mendidik wajib pajak diperlukan sanksi yang cukup berat untuk wajib pajak yang melanggar.
3. Realisasi sanksi pajak harus dikenakan pada setiap wajib pajak yang melanggar tanpa adanya toleransi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian ini terdiri dari : Sari (2021); Wuryanto, dkk (2019); Pratiwi dan Irawan (2019); Isnaini dan Karim (2021) ; Syah (2018). Adapun penelitian Sari (2021) melakukan penelitian terhadap efektivitas pemungutan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan masih diperlukan peningkatan pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat agar dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi lebih efektif dan efisien. Disamping itu masih adanya kendala lain yang harus dihadapi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu yang berakibat adanya wajib pajak yang menunggak.

Penelitian Wuryanto, dkk (2019) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sangat terpengaruh oleh pengetahuan tentang pajak, sosialisasi tentang pajak dan penerapan e-Samsat. Hasil tersebut didukung oleh temuan Pratiwi dan Irawan (2019) yang melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menunjukkan layanan inovasi pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan modern menunjukkan hasil yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun masih perlu diadakan sosialisasi lebih lanjut untuk mengajak membayar pajak dengan menggunakan teknologi informasi seperti handphone. Kemudian sanksi perpajakan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Isnaini dan Karim (2021) juga mendapatkan temuan serupa yang meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya hasil bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil berbeda mengenai sanksi yang dikemukakan Syah (2018) yang meneliti tinjauan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor roda dua pada kantor Samsat wilayah I Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan wajib pajak yang terkena sanksi meningkat tiap tahun beriringan dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Telah diketahui oleh wajib pajak bahwa adanya sanksi atas keterlambatan membayar pajak kendaraan bermotor namun masih juga diabaikan peraturan tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dirumuskan ke dalam model kerangka berpikir dengan berdasarkan penelusuran pustaka yang ada sebelumnya dan diuraikan, sehingga perumusan penelitian ini digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

